

## BAB 4

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 KESIMPULAN

1) Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri KOMINFO No. 30 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Layanan IPTV merupakan langkah awal yang lebih maju dari Pemerintah yang perlu mendapat apresiasi dari masyarakat Indonesia, dikarenakan tuntutan pasar global di era konvergensi dan tuntutan masyarakat Indonesia untuk dapat menikmati layanan yang berisi tayangan-tayangan (*entertainment, education, business, video on demand, pay per-view, dll*) yang sangat bervariasi dengan tarif yang relatif terjangkau dapat segera diwujudkan tanpa harus menunggu ditetapkannya ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang konvergensi, Penyelenggara IPTV dapat menyelenggarakan layanan IPTV apabila telah memiliki izin penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*), Jaringan Tetap Lokal berbasis *Packet Switched* dan Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB).

2) Oleh karena itu Peraturan Menteri No. 30 tahun 2009 yang telah ditetapkan oleh MENKOMINFO sebagai regulasi yang mengatur tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet di Indonesia, yang didalamnya belum mencantumkan ketentuan yang berhubungan dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Perlindungan Konsumen, HAKI, Film, Pornografi, Transaksi Elektronik dan *Cybercrime*, dikarenakan dalam layanan IPTV ini melibatkan beberapa pihak, yaitu penyedia konten (*content provider*), Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB), penyedia jaringan dan pelanggan, maka dipandang perlu memasukkan ketentuan-ketentuan yang terdiri dari : a) berhubungan dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dengan merujuk pada ketentuan UU Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka Pasal 10 ayat (1) dan (2) serta Pasal 15 Peraturan Menteri KOMINFO Nomor 30 tahun 2009 tentang

Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet dapat dilakukan revisi; b) berhubungan dengan Perlindungan Konsumen, penyelenggara layanan IPTV harus bertanggung jawab terhadap pelanggan meliputi kualitas siaran, kerugian yang seringkali dialami oleh pelanggan karena berkaitan dengan aspek ekonomis seperti saat barang dan/atau jasa yang dikonsumsi tidak sesuai dengan manfaat kegunaannya, komplain yang tidak ditanggapi, konten siaran yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia, terjadinya transaksi elektronik yang tidak sesuai dengan perjanjian, informasi/iklan yang menyesatkan, dll, maka dalam Peraturan Menteri Nomor 30 tahun 2009 ini perlu memasukkan Pasal tentang Tanggung Jawab penyelenggara terhadap konsumen dengan merujuk kepada UU 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; c) berhubungan dengan HAKI, seiring dengan perkembangan teknologi informasi berupa perangkat keras seperti pemindai (*scanner*), mesin *fotocopy*, *CD writer*, perangkat komputer yang memungkinkan layanan IPTV dapat dilakukan penggandaan (*copy*) maupun reproduksi oleh pelanggan ataupun pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan IPTV, maka konten yang dikirimkan dari para penyedia konten harus dilindungi hak kekayaan intelektualnya berupa perlindungan hak-hak ciptaan atas karya-karyanya dalam bidang seni, tari dan drama, film, dan karya-karya lainnya yang berhubungan dengan hak penciptaan (*copyright*); d) berhubungan dengan pornografi, dimana salah satu ruang lingkup layanan IPTV adalah layanan akses internet untuk kepentingan publik dan melalui internet memudahkan setiap orang memperoleh dan menyebarkan informasi dengan cepat, murah dan menjangkau wilayah yang sangat luas. Pemanfaatan Internet tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga dampak negatif, salah satu dampak negatif dari pemanfaatan internet adalah penyebaran informasi bermuatan pornografi berbagai tindak kriminal terjadi di tengah masyarakat seperti pemerkosaan dan pelecehan seksual dimana si pelaku terdorong melakukannya setelah menonton film porno di internet ataupun televisi, kasus maraknya penyebaran foto bugil di internet dari hasil rekayasa foto; e) berhubungan dengan perfilman, dimana ruang lingkup layanan IPTV yang tercantum dalam Peraturan Menteri KOMINFO Nomor 30 tahun 2009 terbatas hanya pada layanan

penyiaran (*pushed services*) yang berupa siaran televisi dan layanan *pay per-view*, layanan multimedia (*pulled services*), layanan transaksi elektronik dan layanan akses internet untuk kepentingan publik, dan seperti yang disebutkan dalam UU Penyiaran yang mendasari penyelenggaraan IPTV di Indonesia, pada pasal 36 ayat (1) disebutkan, bahwa isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia, dan salah satu bentuk hiburan adalah film, sehingga penyelenggaraan layanan IPTV di Indonesia juga wajib mengikuti ketentuan yang tercantum dalam UU Perfilman yang saat ini akan digantikan dengan RUU Perfilman yang baru; f) berhubungan dengan Transaksi Elektronik, walaupun Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan UU ITE yang terkait dengan lembaga Sertifikasi Keandalan belum ditetapkan, maka penyelenggara layanan IPTV yang menyelenggarakan transaksi elektronik melalui media internet wajib harus memenuhi ketentuan UU ITE tersebut termasuk didalamnya standar kualitas layanan (*QoS*) dan mencantulkannya dalam pasal tersendiri di dalam Peraturan Menteri Nomor 30 tahun 2009 ini, dan g) berhubungan dengan *cybercrime*, dikarenakan dalam penyelenggaraan layanan IPTV yang menawarkan layanan akses internet publik, maka harus tunduk serta mengikuti ketentuan UU ITE yang sebagian besar telah mengakomodasi semua ketentuan yang berkaitan dengan *cybercrime* (kejahatan dalam dunia maya) berdasarkan Konvensi Uni Eropa tahun 2001. Dalam pelaksanaan ketentuan regulasi untuk penyelenggaraan layanan IPTV terdapat ketentuan perundangan yang tidak saling mendukung, yaitu UU Telekomunikasi beserta peraturan jabsan di bawahnya dengan UU Penyiaran beserta peraturan jabsan di bawahnya, terkait dengan : a). jasa televisi berbayar berdasarkan UU Telekomunikasi diatur dalam Keputusan Menteri No. 30 tahun 2004, sedangkan b). jasa televisi berbayar berdasarkan UU Penyiaran masuk dalam kategori LPB, dengan kata lain dalam penyiaran layanan IPTV harus dilengkapi dengan izin LPB, termasuk dalam penyelenggaraan layanannya serta pengembangan wilayah, dalam UU Telekomunikasi, penyelenggara layanan IPTV harus mendapat izin dari Menteri,

tetapi dalam UU Penyiaran sebelum mendapatkan izin dari Menteri harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Komisi Penyiaran Indonesia.

## 4.2 SARAN

1) Dalam penyelenggaraan layanan IPTV di Indonesia dan dalam rangka mengantisipasi globalisasi teknologi, walaupun UU tentang Konvergensi belum dikeluarkan oleh Pemerintah, tetapi dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri KOMINFO Nomor 30 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (*Internet Protocol Television/IPTV*) diharapkan seluruh pelaku usaha, regulator maupun pengguna dapat mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan MENKOMINFO ini tanpa harus mengabaikan ketentuan perundang-undangan terkait lainnya yang masih berlaku, yang berorientasi serta berpedoman pada struktur hukum dan substansi hukum.

2) Dalam penyelenggaraan layanan IPTV di Indonesia agar tidak terjadi persaingan usaha yang tidak sehat dan praktek-praktek monopoli diharapkan setiap penyelenggara layanan IPTV baik yang diselenggarakan oleh Badan Usaha yang bergerak dalam bidang jaringan telekomunikasi maupun berbentuk konsorsium, dalam penyelenggaraannya senantiasa tunduk terhadap regulasi yang berlaku, dikarenakan dalam ketentuan Peraturan Menteri Nomor 30 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet di Indonesia belum mengaitkan serta mencantumkan dengan ketentuan tentang persaingan usaha tidak sehat, perlindungan konsumen, HAKI, pornografi, perfilman, transaksi elektronik dan *cybercrime*, maka dapat dilakukan dengan mencantumkan beberapa ketentuan yang terkait tersebut di atas dalam Undang-undang Konvergensi yang saat ini masih dalam tahap pembahasan antara Regulator, pelaku usaha dan para asosiasi bidang Telematika yang secara komprehensif akan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah, dan diharapkan semua pihak mendukung program Pemerintah melalui penetapan Peraturan Menteri ini yang merupakan kebijakan lebih maju dalam bidang Telematika di Indonesia.